SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PARTISIPATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT PETANI DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nellis Mardhiah 1,Veni Nella Syahputri1)\*, Nodi Marefanda 1& Agatha Debby Reiza Macella 1

1,2,3,4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

*[venninellasyahputri@utu.ac.id](mailto:venninellasyahputri@utu.ac.id)*

**ABSTRAK**

# Masyarakat petani padi senantiasa berada digaris kemiskinan, dinamika lapisan sosial ekonomi masyarakat petani masih sangat melekat dengan nilai dan budaya sering diabaikan oleh pemerintah dan lembaga adat dengan pola komunikasi organisasi yang tidak searah, terjadi konflik interest dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian padi. Sasaran Pembangunan SDGs-18 bagi masyarakat petani merupakan unsur penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif yang salah satu prospek pembangunan dalam mengubah arah kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam penanggulangan kemiskinan. Sasaran pembangunan SDGs dengan ketetapan sasaran pemerintah yang inklusif dan transparan bagi petani di wilayah Aceh Barat. Lembaga adat “Keujreng Blang” adalah salah satu peran dan fungsi tata kelola pertanian padi yang berpotensi menciptakan ketahanan pangan yang dapat diintegrasikan melalui pembangunan SDGs desa yang berbasis desa adat petani. Hasil Penelitian menunjukkan tata kelola pertanian padi belum dapat diintegrasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dikarenakan dinamika kebijakan dan kedudukan kelembagan adat diperingkat desa masih semu di asumsikan oleh pemerintah.

# **Keywords**: Pola Kebijakan; Masyarakat Petani; Kemiskinan.

***ABSTRACT***

# ***Rice farming community is always on the poverty line, the dynamics of the socio-economic layers of the farming community are still very attached to values and culture which are often ignored by the government and traditional institutions with unidirectional organizational communication patterns, there are conflicts of interest in increasing the productivity of rice farming products. The SDGs-18 Development Target for farming communities is an element of strengthening dynamic village institutions and an adaptive culture which is one of the development prospects in changing the direction of social policy and community empowerment for village development in overcoming poverty. SDGs development targets with inclusive and transparent government targets for farmers in the West Aceh region. The traditional institution "Keujreng Blang" is one of the roles and functions of rice farming governance which has the potential to create food security which can be integrated through village SDGs development based on farmers' traditional villages. The research results show that rice farming governance cannot be properly integrated by local governments because the dynamics of policy and the position of traditional institutions at the village level are still assumed by the government.***

# ***Keywords: Policy Patterns, Farming Communities, Poverty.***

**PENDAHULUAN**

Pembangunan partisipatif merupakan bagi pemrintahdesa merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menwujudkan sasaran pembangunan SDGs Desa secara berkesinambungan (Hasan & Azis, 2018). Pembangunan tersebut proses antar pemerintah yang inklusif dan transparan secara terbuka dengan pemangku kepentingan (Omer & Noguchi, 2020).

Dinamika dalam pelaksanaan Pembangunan SDGs secara universal di laksanakan oleh semua negara, namun program rencana pembangunan tidak dipahami dengan baik dalam mencapai tujuan pembagunan oleh sebuah negara (Sariguna et al., 2020). Pembangunan pemerintahan di negara Indonesia yang secara desentralisasi dari pemerintah pusat ke peringkat daerah melalui pendekatan *top-down* versus *bottom-up* dalam menyukseskan pembangunan SDGs ke peringakat desa (Reddy, 2016).

Indikator pembangunan SDGs Desa merupakan fokus perhatian Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024yang tercantum keputusan No.17/2020. Salah satunya adalah desa ketahanan pangan yang mendukung pertanian berkelanjutan merupakan sasaran pembangunan Goals-18 yakni pembangunan desa berbasis kearifan lokal melalui kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif (Scown et al., 2020).

Tujuan pembangunan pertanian yang berbasis SDGs untuk menciptakan perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam menjembatani kesadaran masyarakat (Kioupi & Voulvoulis, 2019). Sehubungan dengan pertanian, dalam penanganan ketahanan pangan di desa melalui sasaran pembangunan SDGs Desa masih belum selesai dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, menjamin akses terhadap pelayanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana (Nawir & Wulansari, 2021). Oleh sebab itu program- program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan manusia dan modal sosial sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi (Linggarwati et al., 2021). Pengentasan kemiskinan dalam pencapaian SDGs desa dapat diaktualisasikan melalui nilai kearifan lokal (Veldhuizen et al., 2020).

Kearifan lokaldi Provinsi Aceh sesuai dengan UU No. 44/1999 tentang Daerah Istimewa Aceh dan UU No.18/2001 tentang Otonomi Khusus, dimana Pemerintah Aceh memiliki kewenangan membentuk lembaga adat dengan turunan Qanun No.10/2008 tentang Lembaga Adat Aceh. Lembaga adat di Provinsi Aceh salah satunya yaitu pembentukan *Keujreng Blang.* Persepsi petani dalam kompetensi lembaga adat *keujruen blang* dianggap mempunyai tugas dalam aspek tata cara turun ke sawah, mengatur pengagihan air, berkoordinasi dengan kerajaan, dan memberi peringatan serta sanksi, namun secara keahlian dan kompetensi mereka masih rendah (Ikhsan et al., 2018). Peran kelembagaan lokal *keujreun blang* perlu dioptimalkan dengan baik agar dapat dikembangkan norma dan aturan yang dapat membuat masyarakat petani patuh pada pengurus yang dipilihnya (Pandjaitan, 2019).

Menurut (Khairad et al., 2020) lembaga adat *keujreun blang* merupakan langkah yang utama dalam menumbuhkan dukungan pertanian. Selain dari pada itu, Azis et al., (2018) pula peningkatan produksi padi dalam perwujudan institusi adat keujruen blang dapat meningkatkan hasil pertanian petani padi demi meningkatkan kesejahteraan petani. Perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh dari Maret-September 2022, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 14,64 persen menjadi 14,75 persen. Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin, yaitu dari 16,87 persen pada Maret 2022 menjadi 17,06 persen pada September 2022. (Badan Pusat Statistik Aceh, 2022)

Kabupaten Aceh Barat wilayah sangat strategis berbasis *agro* dan *marine industry* terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki lahan pertanian sawah padi tepatnya di Kecamatan Kaway XVI yang menjadi salah satu daerah pertanian di Aceh Barat. Namun, ironisnya wilayah ini belum mampu secara komprehensif dalam mencapai tujuan produktivitas hasil panen yang baik.

Adapun pola distorsi sebagai hipotesa yang dikembangkan dari sasaran penelitian yang akan dicapai dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Pola Distorsi Antara SKPD Terkait dan Kejreun Blang di Kabupaten Aceh Barat

Sumber: Olah Data Primer, Oktober 2023

Berdasarkan pola distorsi diatas menujukan pola kebijakan yang sinergitas dan partispatif antara peemrintah yang terkait untuk menambahkan nilai dan produktivitas tujuan dan sasaran kebijakan di capai.

Sasaran dalam pembangunan ini adalah pola mitra dan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat yang memerlukan pola hubungan yang baik yang saling bahu membahu satu sama lainnya dalam mewujudkan pembangunan masyarakat desa, terutama bagi masyarakat petani sebagai landasan secara otokratis menanggulangu kemiskinan di desa.

Urgensi penelitian ini untuk mengetahui dan memahami dengan jelas agar sinergitas dalam berkerjasama antar instansi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui payung hukum lembaga adat kuejreun blang. Selain daripada itu, sasaran akan tercapai pola sistem sosal dalam tata kelola persawahan padi dari tahap perencanaan tanam, pengorganisasian, evaluasi dan monitoring serta peningkatan produktivitas padi dalam peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk menciptakan ketahanan pangan sesuai dengan sasaran pembangsunan SDGs.

**METODOLOGI**

Metode penelitian ini melalui pendekatan kualitatif yang memberi keterangan, interpretasi dalam sesuatu proses komunikasi dalam bentuk secara langsung(Yusanto, 2020). Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang mendukung data sajian data (Johnson et al., 2020). Data primer dengan observasi, wawancara secara tidak terstruktur sesuai indikator dan capaian yang ditetapkan dengan purposive sampling dikarenakan memiliki ciri-ciri yang diperlukan dan dijadikan informan melalui perkenalan dengan narasumber sebelumnya (Ngozwana, 2018) dan dokumentasi. Data sekunder melalui Dokumentasi terkait seperti Qanun Nomor 10 tahun 2008 dan data BPS, 2022, dokumen lain serta jurnal-Jurnal.

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat. Analisis data sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data atau penarikan suatu kesimpulan, sedangkan Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan diskusi dengan teman sejawat (Johnson et al., 2020).

**PEMBAHASAN**

Distorsi sendiri merupakan suasana iklim komunikasi pemerintah yang menimbulkan kritik dari masyarakat akibat dari tumpang tindik pelaksanaan kebijakan dengan berbagai kepentingan (Ridho, 2022). Komunikasi dua arah harus berjalan baik dalam Pembangunan berkelanjutan yang secara kearifan lokal sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki (Daud & Novrimansyah, 2022). Sumber daya dalam pola komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam organisasi (Tanjung Amran Sahputra et al., 2022).

Berikut pola sinergitas dalam mencapai sasaran pembangunan yang partisipatif bagi masyarakat petani padi sebagai salah satu acuan dalam penanggulangan kemiskinan.

1. **Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 bahwa dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani. Namun selama ini pemerintah desa mengetahui tentang aturan alokasi 20 % untuk ketahanan pangan tersebut, Tetapi belum ada pemberdayaan yang komprehensif terkait penggunaan dana desa terkait local wisdom sebagai potensi desa. Lembaga adat Keujreun Blang sebagai Lembaga adat pertanian di Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 bahwa Kejreun Blang adalah orang yang memimpin dan mengatuir kegiatam di bidang usaha persawahan. Keberadaan kejrun Blang saat ini di Aceh Barat tidak ada lagi, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi secara intensif antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong, Majelis Adat Aceh dengan pemerintah Desa.

Berdasarkan Visi Kabupaten Aceh Barat ialah Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat yang Sejahtera Dan Islami. Sedangkan misi yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian terletak pada misi ke- 3 yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan ,usaha kecil dan menengah, serta mempasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syaria’ah dan ke-empat yaitu Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal. Searah dengan perwujudan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kabupaten Aceh Barat juga telah menyusun rencana kerja dan program searah dengan pembangunan sektor Pertanian di Aceh Barat berdasarkan local wisdom yaitu kegiatan penyuluhan dan pendampingan ke setiap desa dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian bantuan pertanian berupa bibit, pupuk dan juga peralatan pertanian lainnya serta kegiatan edukasi pengelolaan penanaman padi, monitoring, dan evaluasi.

#### Namun adapun kendala terkait Jumlah penyuluh saat ini masih belum memenuhi standar yang seharusnya, karena idealnya satu penyuluh mendampingi 1 desa. Sementara Kabupaten Aceh Barat memiliki 321 desa. Artinya kabupaten aceh Barat masih memerlukan 85 orang tenaga penyuluh untuk dapat mencapai tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan.

#### Pola sinergitas yang berpartiispatif antara pemerintah daerah tidak terbina dengan baik. Hal demikian dikeranakan tidak terintegrasi dengan jeals komitmen dalam kesatuan kebijakan lembaga adat Keujrun Blang sesuai dengan kedudukan dalam Qanun adat. Namun dengan demikian kolaborasi lembag adat dan pemerintah tidak terintegrasi dengan baik dalam membangunan pertanian yang maju. Selain daripada itu, adanya pelaksanaan kebijakan lembaga adat tidak dipahami kendala tersebut mengakibatkan tujuan pembangunan pertanian berdasarkan local wisdom tidak tercapai, salah satunya terkait dengan keberadaan kejreun Blang dalam pembangunan pertanian Aceh Barat.

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat yang sejatinya telah Penyuluhan dan pendampingan pertanian ini juga terkait dengan Pembangunan SDGs-18 bahwa kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif yang salah satu prospek pembangunan dalam mengubah arah kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa dalam penanggulangan kemiskinan.

Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan masyarakat tidak searah dalam kebijakan peningkatan hasil produktivitas. Meskipun dinas pemberdayaan memiliki tujuan yang sama dalam menanggulangi kemiskinan melalui dana desa. Serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki kewenangan dan komitmen dalam pembinaan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Maka untuk itu, kondisi demikian harus memiliki pola yang terarah dengan kebijakan yang terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Mahkamah Adat Aceh dan Lembaga Adat Petani**

Pembentukan Lembaga adat berbasis Agro ini, juga membutuhkan peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Barat yang sangat signifikan. Namun, nyatanya juga ditemukan kendala – kendala dalam realisasi pembentukan Lembaga adat berbasis *local wisdom*, hal ini dipengaruhi oleh, minimnya respon positif pemerintah provinsi dalam hal penganggaran dana untuk Lembaga adat khususnya keujreun blang, Lembaga adat *keujruen Blang* bukan berada pada tatanan aparatur Gampong akan tetapi berada ditingkat Mukim Gampong sehingga memerlukan daya akses yang lebih besar, belum adanya rapat koordinasi khusus terkait pembentukan Lembaga adat gampong, adanya program kegiatan yang tidak diakomodir oleh pihak provinsi semakin mempersulit pembentukan Lembaga adat Keujruen blangdi Kabupaten Aceh Barat ini.

Hal demikian disebabkan oleh pola komunikasi atau distorsi antara pemerintah dan lembaga adat yang tidak sinergi dengan ketentuan kebijakan lembaga adat *keujreun blang.* Selain itu, di wilayah ini juga sering terjadi konflik perebutan lahan antar kelompok petani. Meskipun demikian hal nya, pemerintah juga telah menyediakan anggaran pembangunan desa setiap tahunnya dalam tata kelola aspek pertanian padi, akan tetapi tidak dapat dipahami secara komprehensif oleh SKPK dan aparatur gampong.

Tujuan kelembagaan adaptif dan dinamis ini seharusnya dapat diaktifkan untuk menggali akar permasalahan masyarakat melalui kelembagaan kearifan lokal (local wisdom) yakni salah satu lembaga adat sesuai dengan Undang-Undang No.10/2008 yaitu “Keujreng Blang” adalah salah satu peran dan fungsi tata kelola pertanian padi yang berpotensi menciptakan ketahanan pangan yang dapat diintegrasikan melalui pembangunan SDGs desa yang berbasis agro.

Keujrun Blang yang notabenenya berada di atas keuchik ini pada dasarnya memiliki legalitas yang dapat digunakan sebagai bukti kejelasan hitam di atas putih mengenai tupoksi dan wewenang dan tanggung jawab yang secara legalitas, Gampong dibenarkan untuk memfasilitasi lembaga adat pendukung SDGs desa yang diperlukan berikut dengan juknis dan SOP yang jelas. Salah satu factor yang mungkin menjadi kendala terbentuknya keujruen blang adalah tentang honorium belum ditetapkan secara ketentuan yang terperinci.

1. **Pemerintah Desa Dan Kelompok Tani**

Pengendalian pemerintah desa dalam penyelenggaraan tata kelola produktivitas pertanian telah terinterasi dengan lembaga adat yang secara normalitas nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan 3 kegiatan utama yaitu Pendampingan kelompok Tani, Pendampingan oleh Tenaga Penyuluh dan pelaporan Penyuluh Pertanian. Pada poin pendampingan pendampingan Kelompok Tani di setiap desa. Rata-rata setiap desa di Aceh barat terdapat 2 kelompok tani. Keberadaan kelompok tani ini memberikan kemudahan bagi penyuluh dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan mereka dalam memberikan edukasi, sosialiasasi maupun memotivasi para petani untuk melakukan tata kelola pertanian dengan baik. Selain itu dengan adanya kelompok tani inilah pemberian bantuan pertanian ini dapat diberikan. Pemberian bantuan dapat berupa bibit, peralatan maupun pembangunan lainnya yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa.

Selain daripada itu, melalui anggaran desa pun setiap kelompok tani dapat mengajukan bantuan dana sebesar 10 juta dari anggaran ketahanan pangan desa yang dialokasikan sebesar 20% dari total anggaran desa setiap tahunnya. Di sinilah perlu kontrol secara optimal oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat dan Pemerintah Desa dengan hasil evaluasi berupa laporan pertanggung jawaban anggaran yang dibuat setelah proses penggunaan anggaran baik untuk bantuan maupun bentuk kegiatan pendukung pertanian lainnya.

Pendampingan oleh Tenaga Penyuluh dilakukan oleh 236 Tenaga Penyuluh di Aceh Barat. Namun pada tahap pelaksanaan bberapa kendala dihadapi dan dirasakan oleh para penyuluh seperti sulitnya untuk memberikan informasi terkait tata kelola pertanian yang seharusnya. Kesulitan ini menjadi bahan evaluasi bukan hanya oleh Penyuluh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat, namun juga oleh Pemerintah Desa bahwa dalam proses penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat desa memerlukan pihak lain yang dapat menginformasikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda. kunjungan tersebut penyuluh bukan hanya melihat kondisi lahan, namun juga mendengar keluhan petani, memastikan sarana dan prasarana pertanian memdai atau tidak, menyampaikan informasi tentang tata kelola pertanian hingga membantu admnistrasi kepengurusan usulan proposal bantuan ke pemerintah. Terkadang tenaga penyuluh mengalami penolakan oleh warga sehingga di sinilah peran *Keujruen Blang* yang dapat membantu komunikasi tersebut.

Kemudian seluruh penyuluh untuk menyusun pelaporan wajib seperti D1 dan D2. Laporan D1 (Penyuluh dengan Petani perorangan) dan ada D2 (Penyuluh dengan kelompok tani). Setiap penyuluh yang datang ke desa melakukan tugas mengunjungi para petani seperti membicarakan hal-hal terkait kondisi yang mereka lalui saat ini. Setelah itu mereka wajib untuk menyusun laporan D1 ataupun D2 sesuai dengan kunjungan yang dilakukan ke lapangan. Hasil laporan dapat menjadi dasar rekomendasi maupun masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan selanjutnya.

Keterlibatan *Keujruen Blang* dapa Tahap proses sejatinya sangat dibutuhkan. *Kejerun Blang* sebagai salah satu lembaga adat pertanian di Aceh menjadi sosok yang penting dalam mekanisme koordinasi dengan masyarakat setempat. Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 keberadaan dengan resmi diakui oleh Pemerintah bahkan *kejruen Blang* sejak zaman kesultanan Aceh. Namun saat ini Keberadaannya seperti termarginalkan sedikit-demi sedikit. Penyebabnya ialah tidak adanya bentuk penghargaan dari pemerintah daerah atas jasa yang mereka lakukan serta tidak adanya kejelasan hukum bagi mereka yang tertuang dalam Qanun Pemerintah Aceh Barat. Bahkan dengan tegas Kabid Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Barat juga menyatakan bahwa saat ini *Kejreun Blang* sudah tidak ada, yang ada hanyalah sekedar orang yang dituakan saja di gampong. Kabid Perencanaan Pembangunan DMPG Kabuapten Aceh Barat juga menyakan bahwa tidak ada kejreun Blang yang ada hanyalah “mukim”. Mukim inipun juga tidak terlalu memberikan kontribusi secara signifikan khususnya bagi pertanian. penyebabnya dikarenakan posisi mukim didesa tergolong lemah, sebab tidak adanya ketegasan hukum yang mampu menopang keberadaan mereka.

1. **Penyuluh dan Kelompok Tani**

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat ialah Penyuluhan yang dilakukna dengan memberikan sosialisasi, edukasi, pelatihan maupun bentuk pemberian informasi lainnya terkait pertanian dari penyuluh pertanian ke desa melalui kelompok-kelompok tani yang ada di gampong.

Pelayanan selanjutnya ialah pendampingan yang juga dilakukan oleh tenaga penyuluh secara berkala. Setiap penyuluh memiliki 2 desa yang harus dikunjungi secra berkala dan hasil kunjungan harus dilaporkan sesuai dengan format yang ditentukan. Pendampingan ini berupa tata kelola pertanian maupun pengusulan bantuan petani dari pemerintah, yang terkadang para petani kesulitan dalam menyusun proposal sehingga butuh untuk didampingi dari proses penyususnan hingga pengajuannya dikabulkan. Pelayanan berikutnya ialah pemberian bantuan sarana maupun prasarana dalam tata kelola pertanian yang baik. Pemberian bantuan ini berdasarkan rekomendai atas hasil laporan kunjungan lapangan penyuluh dan juga proposal pegajuan bantuan yang diberikan sehingga nantinya dapat diakomodir dan masuk pada anggran di tahun berikutnya. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Holtikultural Kab. Aceh Barat saat ini menganggarkan bantuan pertanian karena memang diminta dan dibutuhkan oleh msyarakat desa tertentu.

Adapun pada proses penyuluh turun ke lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat petani, penyuluh mendapatkan kendala yang sangat besar, dimana masyarakat sulit untuk diajak diskusi secara komprehensif dan berbagi informasi real terkait keadaan pertanian yang ada dikarenakan sebahagian besar masyarakat mengharapkan pemberian berupa bingkisan atau sejenisnya. Oleh sebab itulah keberadaan Keujreun Blang menjadi pentig dalam membantu komunikasi tersebut.

**KESIMPULAN**

Sinergitas secara partisipatif dalam kebijakan pemerintah daerah tentang tata kelola pertanian padi belum dapat diorganisir dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan BPP kepada kelompok tani belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Maka dengan demikian pemerintah perlu untuk melakukan Penyusunan Qanun Gampong sebagai dasar hukum dari adanya Keujreun Blang di tingkat desa yang nantinya dapat digunakan untuk pembayaran insentif Keujruen Blang, kemudian Pemerintah Daerah baik dinas Pertanian, MAA, DPMG dan DPRK serta akademisi untuk bersinergi menyusun Qanun terkait Keujrun Blang, serta perlunya Pembentukan Forum Diskusi dengan melibatkan stakeholder terkait pertanian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Azis, D., Furqan, M. H., Darma, M., & Aceh, B. (2018). KEBERADAAN LEMBAGA ADAT KEUJRUEN BLANG DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI PETANI MANGGENG ACEH BARAT DAYA. *Pendidikan Geografi*, *8*(1), 41–56.

Daud, R. F., & Novrimansyah, E. A. (2022). *Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan*. *3*(2). https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (pp. 1–523). CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.

Ikhsan, I., Muljono, P., & Sadono, D. (2018). Persepsi Petani tentang Kompetensi Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Penyuluhan*, *14*(2), 347–361. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.19207

Khairad, F., Noer, M., & Refdinal, M. (2020). PERAN LEMBAGA ADAT “KEUJRUEN BLANG” PADA USAHA TANI PADI SAWAH DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Agrifo*, *5*(1), 1–12.

Kioupi, V., & Voulvoulis, N. (2019). Education for sustainable development: A systemic framework for connecting the SDGs to educational outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(21). https://doi.org/10.3390/su11216104

Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers IMPLEMENTASI SDGs DI DESA PANDAK, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS. *Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Papers*, 361–368. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah-

Nawir, J., & Wulansari, A. S. (2021). Pembangunan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan dalam Masa Pandemi Melalui Aplikasi e-Grocery. *Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(1), 78–98. https://doi.org/10.35590/jeb.v8i1.2887

Omer, M. A. B., & Noguchi, T. (2020). A conceptual framework for understanding the contribution of building materials in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Sustainable Cities and Society*, *52*(May 2019), 101869. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869

Reddy, P. S. (2016). Localising the sustainable development goals (SDGs): The role of Local Government in context. *African Journal of Public Affairs*, *9*(2), 1–15. https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/58190/Reddy\_Localising\_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ridho, A. (2022). Kritik Dan Distorsi Komunikasi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, Bagaimana Seharusnya? *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *13*(1), 134. https://doi.org/10.24235/orasi.v13i1.8367

Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). Modul ekonomi pembangunan. In *Modul ekonomi pembangunan*.

Scown, M. W., Brady, M. V., & Nicholas, K. A. (2020). Billions in Misspent EU Agricultural Subsidies Could Support the Sustainable Development Goals. *One Earth*, *3*(2), 237–250. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.07.011

Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, & Muhammad Mahadir. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(4), 5816–5823.

Veldhuizen, L. J., Giller, K. E., Oosterveer, P., Brouwer, I. D., Janssen, S., van Zanten, H. H., & Slingerland, M. M. A. (2020). The Missing Middle: Connected action on agriculture and nutrition across global, national and local levels to achieve Sustainable Development Goal 2. *Global Food Security*, *24*(September 2018), 100336. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100336

Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, *1*(1), 1–13. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764